



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan fenomena tentang belum dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal secara optimal oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak dipandang perlu adanya pengaturan pemberdayaan Tenaga kerja Lokal;
 - b. bahwa akibat kurang dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan perusahaan dengan masyarakat tempatan bahkan dengan perusahaan yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas Pemerintah Kabupaten Siak perlu mengatur pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak ;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud poin a , b dan c perlu ditetapkan suatu peraturan tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 / MEN / 1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri ;
10. Keputusan Gubri No. Kpts. 344 / VIII/ 1999 Tentang Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik Negara;
- e. Pengusaha adalah ;
 1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan ;
 2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Siak mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 diatas yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia ;
- f. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan ;
- g. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja ;
- h. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Siak atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Siak secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan perkawinan campuran ;
- i. Tenaga Kerja Profesional adalah Tenaga Kerja yang mempunyai keahlian ilmu khusus ;
- j. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya ;

- k. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan memberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam daerah kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak ;
- l. Antar Kerja Antar daerah (AKAD) adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di daerah kerja antar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota;
- m. Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja yang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lain;
- n. Pemberi kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja .

BAB II

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENDAFTARAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka di perusahaannya yang terampil maupun kurang terampil harus di isi oleh Tenaga Kerja Lokal;
- (2) Pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yakni dimulai dari yang berdomisili seputar / sekeliling perusahaan, meliputi antara lain RT, RW, Kelurahan / Desa dan Kecamatan setempat atau yang berdekatan / berhampiran;
- (3) Apabila jumlahnya belum terpenuhi dapat dilakukan antar kecamatan dalam Kabupaten Siak;
- (4) Apabila belum terpenuhi antar kecamatan dapat dilakukan antar Kabupaten / Kota dalam Propinsi Riau dalam bentuk kerjasama;
- (5) Khusus bagi lowongan tenaga kerja Profesional jika setelah dilakukan segala daya upaya dalam pengisian lowongan tersebut, namun belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Lokal, maka pengusaha atau pengurus di perbolehkan mencari tenaga kerja dari propinsi lain;
- (6) Pengaturan lebih lanjut dari ayat (5) di atas, akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis dan mengkonsultasikan secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak untuk lowongan pekerjaan yang berada di Kabupaten Siak, bagi perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah lama;
- (2) Laporan pengusaha atau pengurus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatas, minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya harus telah diberitahukan dan dikonsultasikan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan sekurang-kurangnya memuat;
- (3) Pengusaha atau pengurus yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut di atas, akan diberikan petunjuk tentang prosedur dan tata cara serta bentuk laporan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya;
- (4) Petunjuk tentang prosedur tentang tata cara serta bentuk laporan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan ,akan ditetapkan dengan keputusan Bupati .

BAB III

PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 4

- (1) Pencari Kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan, harus terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan dipersyaratkan memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK .1) atau Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK. 1) atau Kartu Kuning dipersyaratkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak;
 - b. Kartu Keluarga Kabupaten Siak;
 - c. Surat Pengalaman Kerja;
 - d. Pas Fhoto Ukuran 3 x 4 cm;
 - e. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pengurus dapat mendatangkan tenaga kerja ke Kabupaten Siak melalui mekanisme AKAD, yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah;
- (2) Bagi perusahaan besar dan menengah yang bersifat khusus dan tertentu, wajib membuat rencana program :
 - a. Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
 - b. Pengembangan masyarakat (Community Development) di sekitar perusahaan.
- (3) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus dilaksanakan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya saat pensiun tenaga kerja oleh perusahaan dalam waktu satu tahun takwim;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, akan ditetapkan oleh Bupati atas Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- (5) Khusus pengisian lowongan pekerjaan diperusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3), pengusaha atau pengurus wajib mengupayakan secara bertahap, dalam 5 (lima) tahun pertama, pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan diisi oleh tenaga kerja lokal 50 % dan 5 (lima) Tahun kedua menjadi 100 %;
- (6) Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang kemajuan prosentase perkembangan komposisi pengisian lowongan pekerjaan dan jabatan diperusahaannya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- (7) Pengecualian ketentuan ayat (5) sebagaimana dimaksud di atas harus mendapatkan izin dari Bupati atas Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ; pasal 3 ayat (1) dan (2) ; pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran pidana.

BAB VI

PENYIDIK

Pasal 7

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penempatan Tenaga Kerja AKAD ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

BAB VIII

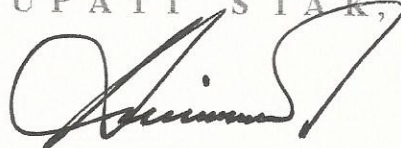
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah..

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. AMZAR
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. PENJELASAN UMUM

Mengacu kepada misi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN tahun 1999, antara lain di sebutkan “ perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja”. Sedangkan arah kebijakan tenaga kerja adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

Selanjutnya untuk kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Siak, dalam memasuki era globalisasi abad 21 mellenium Ke tiga, Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai komitmen untuk meletakkan Lima Pilar Utama dalam Pembangunan Daerah, antar lain : “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia”.

Di bidang ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat adanya kecendrungan perlakuan yang diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan klasik bahwa keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah, sehingga peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada sangat kecil. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan ekonomi antara karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak dituntut untuk turut berpartisipasi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Untuk memenuhi maksud di atas, dalam upaya memanfaatkan tenaga kerja lokal oleh perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d n : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Mengatur upaya yang telah dilakukan oleh pengusaha untuk pengisian Tenaga kerja lokal, namun belum dapat diisi, maka diperbolehkan mencari Tenaga Kerja dari daerah lain dengan mendapatkan izin.

ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Bentuk, prosedur dan tata cara laporan pengisian lowongan Pekerjaan ditetapkan melalui keputusan Bupati Siak

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Program Pelatihan keterampilan Tenaga

Kerja Lokal antara lain :

- Pelatihan Penggunaan alat-alat berat
- Merakit alat elektronik
- Mengelas besi

ayat (2) s/d (7) : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

BAB VIII

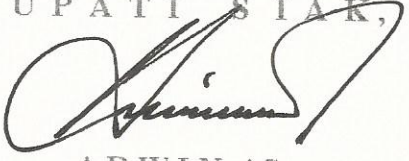
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

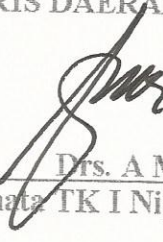
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah..

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. AMZAR
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI C